

BUILDER

Investor Account

Tentang Produk

BUILDER Investor Account merupakan produk Asuransi Jiwa terkait investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

| Kondisi Tertanggung | Manfaat Uang Pertanggungan | Manfaat Nilai Tunai (jika ada) |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun | ✓ | ✓ |
| Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun | ✓* | ✓** |
| Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan | ✗ | ✓ |

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama. Pembayaran Uang Pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap secara otomatis mengurangi Uang Pertanggungan Dasar

** Apabila Polis berakhir

Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Uang Pertanggungan untuk manfaat meninggal dunia adalah sebesar 125% dari Premi Tunggal.

Keseluruhan Uang Pertanggungan semua Polis yang telah diterbitkan atas diri 1 orang Tertanggung untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung pada saat atau setelah Tertanggung berusia 6 tahun namun sebelum Tertanggung berusia 16 (enam belas) tahun setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.200.000.000 apabila seluruh Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 150.000 apabila seluruh Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau salah satu dari Rp. 1.200.000.000 dan USD 150.000 (tergantung yang mana yang lebih besar) apabila Polis-polis tersebut dalam dua atau lebih mata uang yang berbeda.

Keseluruhan Uang Pertanggungan semua Polis yang telah diterbitkan atas diri 1 orang Tertanggung untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung pada saat atau setelah Tertanggung berusia 16 tahun setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000.000 apabila seluruh Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 250.000 apabila seluruh Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau salah satu

dari Rp. 2.000.000.000 dan USD 250.000 (tergantung yang mana yang lebih besar) apabila Polis-polis tersebut dalam dua atau lebih mata uang yang berbeda.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRULink** dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRULink** Rupiah Cash Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus*
- **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund
- **PRULink** US Dollar Fixed Income Fund
- **PRULink** Rupiah Equity Fund *plus*
- **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FFS

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Anda berusia minimal 21 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) atau 18 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) jika sudah menikah, dan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - iii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - iv. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
 - v. Bukti Pembayaran Premi
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- 3 Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

- 1 Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda. Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungans termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

- 2 Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) saldo Unit, pengalihan (*switching*) dana investasi **PRULink**, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.
- 3 Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Rp 1.000.000/USD 250 dan tidak ada maksimum untuk Premi *Top-up*
- 2 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp 2.000.000/USD 500
- 3 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) dengan minimum penarikan (*withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000/USD 250 dan minimum sisa dana setelah *withdrawal* adalah sebesar Rp 12.000.000/USD 1.500

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) ?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan; atau
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini; atau
 - iii. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
 - iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
- 3 Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:
 - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipi; atau
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
 - iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tertanggung; atau
 - iv. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung; atau
 - v. Tertanggung turut serta dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
 - vi. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya; atau
 - vii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau
 - viii. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung : Bapak Damar
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia Tertanggung : 35 tahun (usia berikutnya)
 Status Merokok : Bukan Perokok
 Mata Uang Polis : IDR
 Premi Tunggal : Rp15.000.000
 Premi Top-up Tunggal : 0
 Biaya Asuransi : Rp3.938 (Bulanan)

Manfaat Asuransi:

Jika Bapak Damar meninggal dunia sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp18.750.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.

Jika Bapak Damar mengalami risiko Cacat Total dan Tetap pada saat atau setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp18.750.000.

Manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dalam 2 tahap:

- Pembayaran Pertama pada 180 hari setelah diagnosa risiko Cacat Total dan Tetap, sebesar 20% dari Uang Pertanggungan: Rp3.750.000
- Pembayaran Kedua (satu tahun sesudah Pembayaran Pertama), sebesar 80% dari Uang Pertanggungan: Rp15.000.000
- Apabila Manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan, maka akan mengurangi Uang Pertanggungan **BUILDER**Investor Account.

Manfaat Akhir Pertanggungan:

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Kami akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai:

| Tahun Polis | Usia Tertanggung | Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai (000) | | |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Rendah (5%) | Sedang (10%) | Tinggi (15%) |
| 1 | 35 | 14.850 | 15.557 | 16.264 |
| 5 | 39 | 17.533 | 22.195 | 27.792 |
| 10 | 44 | 21.600 | 34.848 | 54.868 |
| 20 | 54 | 32.731 | 87.191 | 217.787 |
| 65 | 99 | 130.676 | 5.859.169 | 115.404.221 |

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, besarnya Nilai Tunai yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan), akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Hasil investasi Anda tidak dijamin oleh Kami. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Anda mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRU**Link yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Tunggal
Minimum Premi Tunggal: Rp12.000.000 / USD1,500
- Premi *Top-up* Tunggal
Minimum Premi *Top-Up* Tunggal: Rp1.000.000 / USD250
- Tidak ada batas maksimum untuk Premi Tunggal dan Premi *Top-Up* Tunggal.

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi tunggal dan premi *Top-Up* tunggal yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

Biaya-biaya terkait Polis Anda

- 1 Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan *Financial Services Consultant (FSC)*.
Biaya Akuisisi akan dikenakan sebesar 5% dari Premi Tunggal yang dibayarkan.
- 2 Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:
 - 0,75% untuk **PRU**Link Rupiah Cash Fund
 - 1,00% untuk **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund dan **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund (Berlaku untuk masing masing dana investasi)
 - 1,50% untuk **PRU**Link Rupiah Managed Fund dan **PRU**Link Rupiah Managed Fund *plus* (Berlaku untuk masing masing dana investasi)
 - 2,00% untuk **PRU**Link Rupiah Equity Fund *plus* dan **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund. (Berlaku untuk masing masing dana investasi)
- 3 Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.
- 4 Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.
- 5 Biaya Administrasi** sebesar **Rp 5.000/USD 0,5** per bulan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

6

Biaya Pengalihan. Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi PRULink tertentu ke jenis dana investasi PRULink lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/USD 15 per transaksi. Minimum *switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/ USD 500. Minimum sisa dana setelah *switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/ USD 500.

7

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis lapsed dan bagaimana cara pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi

2

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- Membayar Premi *Topup* Tunggal yang Kami tentukan saat pemulihan Polis;
- Memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang Kami tetapkan; dan
- Telah membayar semua biaya, denda, dan pengeluaran yang berkaitan dengan pemulihan Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Meninggal;
- Catatan Medis/Resume Medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
- Fotokopi KTP/bukti kenal diri Anda atau Penerima Manfaat (bila Anda telah meninggal);
- Surat Keterangan Meninggal dari Dokter (Formulir A1) (asli);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Kantor Catatan Sipil atau Kelurahan);
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Anda, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama terjadi);
- Surat Berita Acara Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dan/atau melibatkan pihak kepolisian;
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
2. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Cacat Total dan Tetap;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Surat Berita Acara Kepolisian (asli), atau Surat Keterangan Kepolisian, untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan dan/atau hal-hal yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
7. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Cacat Total dan Tetap, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan tentang adanya diagnosis Cacat Total dan Tetap disampaikan kepada Kami.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadakan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**
1500085 atau **(021) – 1500085** melalui telepon seluler
Website : www.prudential.co.id
Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia. Melalui **PRUAccess** Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Anda jika pengajuan disetujui.
- **BUILDER**Investor Account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- **BUILDER**Investor Account merupakan nama lain dari produk Asuransi Jiwa **PRULink** Investor Account yang dikeluarkan PT Prudential Life Assurance.
- Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Anda setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BUILDER Investor Account



| Calon Peserta | Tenaga Pemasar |
|--|--|
| <p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Investor Account</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p> | <p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Investor Account sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p> |